

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	Ii
Pernyataan	Iii
Kata Pengantar	Iv
Daftar Isi	Vii
Intisari	Ix
Abstract	Xi
BAB I. Pendahuluan	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	13
5. Keaslian Penelitian	14
BAB II. Tinjauan Pustaka	
1. Pengaturan Pemberian FPJP Dalam Sistem Perbankan Indonesia	16
1.1. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Dalam Sistem Perbankan di Indonesia	19
1.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek	20
1.1.2. Tujuan Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Oleh Bank Indonesia	21
1.1.3. Syarat-Syarat Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek	25
1.2. Perbedaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dengan Pendanaan Lainnya	27
1.2.1. Perbedaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dengan Fasilitas Likuiditas Intrahari	27
1.2.2. Perbedaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dengan <i>Blancket Guaranty</i>	33
1.2.3. Perbedaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dengan <i>Bailout</i>	36
1.2.4. Perbedaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	40
1.3. Jaminan Dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek	48
1.4. Hubungan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dengan Lembaga Penjamin Simpanan	51
2. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi	57

2.1. Wewenang Menurut Hukum Administrasi	57
2.2. Sumber Lahirnya Wewenang	60
2.3. Pertanggungjawaban Wewenang	61
2.4. Tolak Ukur Penyalahgunaan Wewenang	64
2.4.1. Asas Spesialitas	64
2.4.2. Asas Spesialisasi Hubungannya Dengan Asas Legalitas	66
2.4.3. Asas Spesialitas Hubungannya AAUPB	67
2.5. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Diskresi	69
2.6. Penyalahgunaan Wewenang Dan Cacat Prosedur	70
2.7. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi	72
2.7.1. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi	76
2.7.2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Karena Jabatan Atau Kedudukan	77
2.7.2.1. Dengan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Ada Pada Jabatan Atau Kedudukan Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
2.7.2.2. Dengan Menyalahgunakan Kesempatann Yang Ada Pada Jabatan Atau Kedudukan Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi	80
2.7.2.3. Dengan Menyalahgunakan Sarana Yang Ada Pada Jabatan Atau Kedudukan Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi	80
2.7.3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara	83
2.8. Pengelolaan Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi	85
2.8.1. Pengelolaan Keuangan Negara	86
2.8.2. Kerugian Keuangan Negara	93
2.8.3. Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian Keuangan Negara	99
BAB III. Metode Penelitian	
1. Pengantar	108
2. Jenis Penelitian Hukum	108
3. Pendekatan Dan Penelitian Hukum	110
4. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Hukum	112
5. Sistematika Anasllisis Penelitian Hukum	118
6. Metode Analisis Penelitian Studi Kasus Hukum	119
7. Metode Analisis Data	120
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Pemberian FPJP Kepada Bank Century Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	121
2. Proses Penetapan Bank Sebagai Bank Gagal Berdampak	

Sistemik	131
2.1. Proses Penetapan Bank Century Sebagai Bank Gagal	
2.2. Penanganan PT. Bank Century, Tbk, Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.	151
3. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia Dalam Hal Pemberian FPJP Kepada Bank Century Dan Penetapan Bank Century Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik	162
3.1. Pemberian FPJP	175
3.2. Penetapan Bank Century Sebagai Bank Gagal	177
BAB V. Penutup	217
1. Kesimpulan	217
2. Saran	219
Daftar Pustaka	222